



Sistem Pemasyarakatan Terpidana Anak: Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Mariany M. Lintjewas^{1,2}, Ma'ruf Hafidz¹ & Fahri Bachmid¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: mariany.lintewas@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pemenuhan hak narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan Faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data Data Primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah terpenuhi tetapi kurang efektif karena masih belum terpenuhi sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga petugas yang profesional dalam pemenuhan pembinaan di LPKA Maros. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, yaitu: faktor sarana dan prasarana pada pelaksanaan pendidikan formal LPKA Maros belum memiliki tenaga pendidik dan ruang kelas untuk belajar secara formal dan berdekatannya jarak antara blok narapidana Anak dan blok narapidana dewasa, faktor kurangnya tenaga SDM di LPKA Kelas II Maros jumlah petugas masih kurang di bandingkan jumlah narapidana yang terdapat di LPKA Maros, dan faktor Kurangnya Suplai Anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta penyediaan tenaga pendidik.

Kata Kunci: Terpidana; Anak; Pembinaan

ABSTRACT

The research objective to analyze the fulfillment of the rights of child prisoners at the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA) and the influencing factors. This study uses primary data data. The results of this study indicate that: (1) Fulfillment of the Rights of Child Convicts in the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA) according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been fulfilled but is less effective because the facilities and infrastructure are not yet fulfilled. infrastructure and the lack of professional staff in fulfilling the guidance at LPKA Maros. (2) The factors that influence the fulfillment of children's rights in the Class II Maros Special Child Development Institute (LPKA), namely: the factors of facilities and infrastructure in the implementation of formal education LPKA Maros does not yet have educators and classrooms for formal learning and the close distance between Child convict block and adult convict block, the factor of lack of human resources in LPKA Class II Maros the number of officers is still less compared to the number of prisoners in LPKA Maros, and the factor of Lack of Budget Supply in fulfilling facilities and infrastructure as well as providing educators.

Keywords: Convict; Child; Coaching

PENDAHULUAN

Masa Anak memiliki daya tarik tersendiri. Masa Anak merupakan masa yang istimewa tetapi juga merupakan masa yang rentan dalam sejarah kehidupan mereka. Sebab, kegagalan ataupun keberhasilan mereka di awal kehidupan sangat menentukan perkembangan kepribadian dan masa depan Anak kelak (Uce, 2017). Oleh sebab itu, Anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi Anak saat ini. Sebagai harapan bangsa, masalah Anak tentunya menjadi suatu perhatian. Seorang Anak yang bermasalah berarti juga menjadi masalah bangsa (Nurohmah & Dewi, 2021). Anak yang lahir, diharapkan menjadi Anak yang baik yang berguna bagi keluarga di masa akan datang seperti menjadi tulang punggung keluarga, pembawa kebahagiaan terhadap keluarga, pembawa nama baik (Roza & Arliman, 2018). Namun hal tersebut sepertinya masih tidak sesuai dengan harapan. Sebab, sekarang ini fenomena yang telah terjadi di masyarakat kita ini adalah begitu banyaknya kenakalan dan kejahatan yang terjadi mulai dari tindakan-tindakan kriminal.

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dikriminasi” (Fitriani, 2016).

Setiap Anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum Anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Anak (Hasibuan, 2019).

Bentuk perlindungan hukum terhadap Anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus Anak, termasuk Hak-hak Anak yang dijelaskan dalam pasal 3 poin (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu dipisahkan dari orang dewasa, pemisahan tahanan Anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Anak (Iman, 2018).

Tindak pidana yang dilakukan Anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa yang melakukan tindak pidana (Sukarno & Sumarni, 2022). Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia (Sinaga & Lubis, 2010).

Di dalam lapas, para Anak pidana akan tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas lapas guna mengoptimalkan proses pembelajaran dan pembinaan tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan

dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana (Nugroho, 2017).

Berhasil tidaknya mendidik narapidana Anak sebagai pribadi yang taat pada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangatlah tergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam Lembaga dengan menggunakan nilai-nilai agama, kesucilaan, dan nilai sosial lainnya yang berlaku dimasyarakat. Oleh karenanya, pembinaan narapidana Anak di dalam Lembaga hendaknya bukan dengan cara penekanan atau penghukuman, tetapi dengan cara perlindungan. Artinya, bentuk-bentuk penekanan seperti tindak kekerasan perlakuan tidak senonoh, tidak boleh sampai dilakukan di dalam lembaga saat Anak menjalani proses pemasyarakatan.

Apabila anak dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan narapidana Anak (Candra, 2020).

Berdasarkan keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar, Budi Sarwono, kapasitas warga binaan idealnya 740 orang. Hanya saja, pada tahun 2019 jumlah warga binaan di Lapas Makassar sebanyak 982 orang Sementara itu untuk narapidana Anak ada sekitar 50-60 orang. Artinya lebihnya 242 orang dan mayoritas dihuni oleh narapidana dewasa, sehingga narapidana Anak di pindahkan ke LPKA Kelas II Maros.

Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros masih mengalami hambatan karena tidak hanya dihuni oleh anak pidana saja tetapi juga bergabung dengan narapidana dewasa sehingga tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (Das sollen) dengan kenyataan (Das sein). Lokasi penelitian adalah lokasi di mana Penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan proposal tesis ini. Lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Usia Anak merupakan tahapan terpenting dalam perkembangan manusia, karena pada tahapan ini Anak mengembangkan semua potensinya yang akan menentukan kualitasnya sebagai manusia pada masa dewasa. Kualitas kemampuan emosi, kognitif dan sosial seseorang akan sangat ditentukan oleh kualitas tumbuh kembang yang mereka alami pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak diketahui sebagai periode tumbuh kembang tercepat, juga rentan dengan berbagai resikonya. Pertumbuhan fisik (masa otot, otak, tulang) dan perkembangan sosial serta intelektual berlangsung

dengan sangat cepat di periode lima tahun pertama kemudian semakin perlahan sampai Anak mencapai usia 18 tahun.

Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak Anak. Perlindungan terhadap Anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara tetapi harus dilakukan juga oleh orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi Anak tersebut. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum harus dibuktikan dengan eksisnya lembaga-lembaga negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya khususnya perlindungan terhadap Anak.

Jumlah kasus Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat Pada tahun 2019, kasus pelanggaran hak Anak mencapai 4.369 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 6.519 dan sepanjang tahun 2021 ada 5.953 kasus pelanggaran hak Anak. Dengan adanya penurunan kasus pelanggaran hak Anak di Indonesia KPAI berharap ini menjadi indikator bahwa perlindungan Anak di Indonesia telah membaik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Berdasarkan pasal 1 ayat (3) undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengisyaratkan konflik hukum yang dilakukan seorang Anak, tidak boleh dipidana, tetapi perlu dibina secara jasmani dan rohani, agar kelak kembali ke masyarakat dapat berguna. Tujuan dari asas-asas tersebut agar terjaminnya hak Anak dalam suatu sistem berbasis peradilan pidana, karena hak tersebut merupakan jaminan hak-hak asasi setiap manusia sejak dilahirkan.

Adapun pelaksanaan pemenuhan hak narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di LPKA Kelas II Maros, pembinaan narapidana Anak telah dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Hal ini dibuktikan dengan program-program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Maros sangat mengutamakan pembinaan kesadaran beragama, dan pembinaan dengan memperhatikan kondisi psikologis Anak bukan dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Andis Kapati, SH selaku Staf Humas LPKA Maros, mengatakan bahwa pembinaan narapidana Anak di LPKA Maros ini sangat mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan agama, seperti: beribadah menurut keyakinan masing-masing, rutinnnya melaksanakan sholat jumat, melaksnakan kegiatan belajar membaca Al-Quran, dan mendengarkan ceramah yang tujuannya agar Anak merasakan ketenangan dalam jiwanya dan

menyadari kesalahannya . Di dalam lembaga pemasyarakatan seorang Anak baik yang berstatus tahanan dan narapidana harus diberlakukan secara khusus.

2. Dipisahkan dari orang dewasa

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; dan e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pengklasifikasian ini dilakukan agar jangan sampai Anak tersebut mendapat pengaruh kurang baik. Dalam program pembinaan terhadap Anak dibutuhkan peran dari beberapa pihak diantaranya adalah peran pemerintah, penegak hukum, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar nantinya proses pembinaan mendapatkan hasil yang maksimal. Filosofi sistem peradilan pidana Anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku Anak (*emphasized the Rehabilitation of youthful offender*).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Andis Kapati, SH selaku Staf Humas LPKA Maros, mengatakan “Warga binaan yang menghuni LPKA Kelas II Maros bukan hanya warga binaan Anak, namun terdapat juga warga binaan yang sudah tergolong dewasa, hunian warga binaan Anak dan tergolong dewasa dipisahkan hal ini agar mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap warga binaan Anak”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narapidana Anak LPKA Maros (SA), menjelaskan bahwa kami Anak-Anak memang dipisahkan blok dari orang dewasa tetapi di beberapa kegiatan kami disatukan, meskipun begitu untuk berinteraksi kami diawasi oleh petugas lapas.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti jumlah narapidana pada LPKA Kelas II Maros pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1 Data Jumlah narapidana LPKA Kelas II Maros tahun 2022

No	Kategori	Jumlah Narapidana
1	Dewasa	245 orang
2	Anak-Anak	42 orang

Sumber data : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Dapat dilihat pada tabel 1, jumlah warga binaan pemasyarakatan LPKA Kelas II Maros pada tahun 2022 terdiri dari 245 orang narapidana kategori dewasa, dan 42 orang narapidana Anak.

Percampuran Anak-Anak dan orang dewasa di dalam lembaga pemasyarakatan tentu mengakibatkan dampak yang buruk bagi Anak-Anak yang harus tinggal sementara di dalam jeruji besi. Pemisahan orang dewasa dan Anak di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika Anak diletakkan satu ruangan dengan orang dewasa, misalnya pengaruh-pengaruh negative yang diberikan orang dewasa terhadap narapidana Anak, atau kekerasan secara fisik dan mental yang mungkin didapatkan oleh Anak ketika bersama narapidana dewasa.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti sepanjang tahun 2019-2022 berdasarkan kriteria umur dan jenis kelamin Anak di LPKA Kelas II Maros dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2 Data Jumlah Anak berdasarkan kriteria umur dan jenis kelamin di LPKA Kelas II Maros tahun 2019-Maret 2022

Tahun	Jumlah Anak	Umur	Jenis Kelamin
2019	38 Orang Anak	16 tahun: 4 orang 17 tahun: 34 orang	Perempuan: 1 orang Laki-laki: 37 Orang
2020	98 Orang	14 tahun: 6 orang 15 tahun: 10 orang 16 tahun: 42 orang 17 tahun: 40 orang	Perempuan: 4 orang Laki-laki: 94 orang
2021	45 Orang	14 tahun: 2 orang 15 tahun: 5 orang 16 tahun: 13 orang 17 tahun: 25 orang	Perempuan: - Laki-laki: 45 orang
Maret 2022	42 Orang	15 tahun: 5 orang 16 tahun: 14 orang 17 tahun: 25 orang	Perempuan: 1 orang Laki-laki: 41 orang

Sumber data : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Dapat dilihat pada tabel 2, jumlah Anak pada LPKA Kelas II Maros pada tahun 2019 berjumlah 38 orang yang terdiri dari 4 orang Anak berumur 16 tahun, 34 orang Anak berumur 17 tahun, dan terdiri dari 1 orang berjenis kelamin perempuan, 37 orang berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2020 berjumlah 98 Orang Anak yang terdiri dari 6 orang Anak berumur 14 tahun, 10 orang berumur 15 tahun, 42 orang berumur 16 tahun, 40 orang berumur 17 tahun, dan terdiri dari 4 orang berjenis kelamin perempuan dan 94 orang berjenis kelamin laki-laki. Pada tahun 2021 berjumlah 45 orang Anak yang terdiri dari 2 orang berumur 14 tahun, 5 orang berumur 15 tahun, 13 orang berumur 16 tahun, 25 orang berumur 17 tahun, dan 45 orang berjenis kelamin laki-laki, dan pada Maret-2022 berjumlah 5 orang berumur 15 tahun, 14 orang berumur 16 tahun, 25 orang berumur 17 tahun, yang terdiri dari 1 orang berjenis kelamin perempuan dan 41 orang berjenis kelamin laki-laki

Pengklasifikasian berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari:

1. Pidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun (0-1 tahun)
2. Pidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun (1-5 tahun); dan
3. Pidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana diatas lima tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti sepanjang tahun 2019-2021 pemisahan berdasarkan Klasifikasi Lama Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Maros dapat diuraikan sebagai berikut:

Table 3 Data jumlah Anak berdasarkan Klasifikasi Lama Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Anak didik masyarakat di LPKA Kelas II Maros

No	Lama Pidana	Lama Hukuman	Jumlah Anak			Total
			2019	2020	2021	
1	Pidana jangka pendek	0-1 tahun	26	62	20	108
2	Pidana jangka sedang	1-5 tahun	12	33	22	67
3	Pidana jangka panjang	Diatas 5 tahun	-	3	3	6

Sumber data : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Dapat dilihat pada table 3, jumlah Anak pada LPKA Kelas II Maros yang menjalani pidana jangka pendek (0-1 tahun) pada tahun 2019-2021 berjumlah 108 orang Anak, pidana jangka sedang (1-5 tahun) pada tahun 2019-2021 berjumlah 67 orang Anak, dan pidana jangka panjang (diatas 5 tahun) pada tahun 2019-2021 berjumlah 6 orang Anak.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap Muh. Asrul Hadi, Staff Sub. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat mengatakan bahwa pengklarifikasian pembinaan Anak di LPKA Kelas II Maros tidak dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Anak digabungkan dalam satu blok Anak, tidak ada penggolongan setiap tindak pidananya, tidak dipisahkan antara tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencurian maupun yang lainnya, tidak ada penggolongan setiap lama pidananya dan tidak ada pemisahan antara Anak yang residivis dan non residivis.

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Bantuan hukum merupakan pekerjaan memberikan jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan. Dalam kaitannya dengan hak mendapatkan bantuan hukum, semua tahanan maupun narapidana, baik dewasa maupun Anak-Anak, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum atau pengacara sejak ditangkap sebagai tahanan sampai menjalani proses pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Fahril selaku staf kasubsi registrasi LPKA Maros, mengatakan bahwa banyak wargabinaan masyarakat yang tidak mengerti dengan proses hukum maka LPKA Maros bekerjasama dengan LBH Salewangang Maros terkait Bantuan Hukum karena mendapatkan bantuan hukum merupakan hak bagi mereka, kami berharap dengan adanya LBH tersebut dapat memberikan pengetahuan dan bantuan bagi mereka yang berhadapan dengan hukum.

4. Melakukan kegiatan rekreasi

Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan selama waktu senggang, baik secara individu maupun kelompok, sifatnya bebas dan menyenangkan sehingga orang cenderung untuk melakukannya. Tujuan dari rekreasi untuk mendapatkan manfaat kesehatan maupun edukasi sehingga terhindar dari rasa stress berat, sedih, ataupun tekanan.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah satu narapidana Anak (AA), mengatakan bahwa di dalam LPKA mereka mempunyai kegiatan senam, olahraga, memiliki kegiatan berkebun, dan membuat kerajinan sesuai apa yang kita sukai tetapi tidak boleh keluar dari lembaga karena kami diawasi oleh petugas.

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya merupakan Hak Asasi setiap orang termasuk bagi yang sedang menjalankan penahanan dan pemenjaraan.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah satu narapidana Anak (RJ), mengatakan bahwa selama masa pembedaan di LPKA Maros kami diperlakukan sangat baik, semua yang kita lakukan dalam pengawasan petugas, kami hanya melaksanakan pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh petugas.

6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

Bentuk perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap Anak yaitu pembebasan dari pidana mati atau pidana seumur hidup sesuai kesepakatan internasional yang sudah diakui Indonesia, tersangka Anak hanya bisa dihukum penjara di bawah 20 tahun.

Bagi anak yang melakukan pidana dengan putusan berupa hukuman mati atau seumur hidup maka berdasarkan KUHP dihukum paling lama lima belas tahun, sedangkan jika hakim menjatuhkan hukuman pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, maksud sepertiga dalam hal ini adalah sepertiga dari pidana pokok yang didapat anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Fahril selaku staf kasubsi registrasi LPKA Maros, mengatakan bahwa untuk saat ini hukuman masa pidana Anak yang ada di LPKA Maros yang di atas 5 tahun hanya ada 3 orang Anak paling lama hukumannya hanya 8 tahun.

7. Tidak dipublikasikan identitasnya;

Identitas Anak yang berkonflik dengan hukum harus dirahasiakan dan tidak bisa dipublikasikan, karena identitas sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang Anak kedepannya, berdasarkan Pasal 64 huruf (i) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Sehingga jika identitas Anak yang berkonflik dengan hukum disebarluaskan akan memberikan efek buruk bagi Anak tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Andis Kapati, SH selaku Staf Humas LPKA Maros, mengatakan bahwa adapun media yang dikelola pihak LPKA untuk mempublikasikan kegiatan narapidana di lembaga semua mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

8. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

Pendampingan anak di dalam keluarga merupakan upaya bantuan yang dilakukan pihak keluarga khususnya orangtua dengan mendampingi anak untuk memenuhi

kebutuhan dan pemecahan masalah anak dalam rangka mendukung optimalisasi perkembangan anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Andis Kapati, SH selaku Staf Humas LPKA Maros, tahanan diperbolehkan berkomunikasi dengan orangtua ataupun walinya sesuai dengan pengawasan.

9. Memperoleh pendidikan;

Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Pendidikan adalah tangga untuk mobilitas kelas, bersama dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. Pendidikan juga sebaiknya melatih kemampuan solidaritas dan kepekaan. Karena dampak sosial yang lebih besar itulah, pendidikan memiliki peran penting. Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung mengenai proses pembinaan di LPKA Kelas II Maros, yaitu:

a. Pembinaan rohani

Dengan adanya pembinaan rohani, maka anak dapat mengetahui kewajibannya kepada Allah dan rasul-Nya, orang tuanya dan masyarakat. Pendidikan Kesadaran Beragama Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros akan mendapatkan pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran beragama ini diberikan kepada semua warga binaan Anak baik yang beragama Islam, maupun yang tidak beragama Islam. Untuk warga binaan Anak didik yang beragama Islam akan diperintahkan untuk membaca al-Qur'an dan untuk warga binaan Anak didik yang beragama non-Muslim seperti warga binaan Anak yang beragama Kristen akan diberikan pembinaan setiap hari Minggu, mereka mendapat pembimbingan oleh pendeta yang didatangkan langsung dari luar lapas.

b. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental-berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Usaha pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros kepada Anak pidana adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada Anak pidana yang buta huruf, pembelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, program pendidikan ini bekerja sama dengan mahasiswa peduli pendidikan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan. Usaha pembinaan ini diperlukan untuk diberikan kepada warga binaan Anak agar kemampuan intelektual yang dimiliki warga binaan Anak dapat meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama proses pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pembinaan kemampuan intelektual yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros kepada warga binaan Anak adalah dengan mengajarkan cara membaca kepada warga binaan Anak yang buta huruf sehingga mereka dapat membaca dengan baik.

c. Pembinaan jasmani

Tujuan pendidikan jasmani bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi juga mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir

kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalarandan tindakan moral melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. Pembinaan kesehatan jasmani dan rohani di LPKA Kelas II Maros diadakan satu kali dalam seminggu yakni tepatnya pada hari minggu dengan olahraga senam. Olahraga senam ini wajib diikuti oleh semua narapidana Anak.

d. Pembinaan kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada Anak pidana dengan tujuan agar mereka dapat kembali menyadari pentingnya jiwa nasionalisme dan patriotisme dalam diri Anak. Pendidikan untuk membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang diberikan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros melakukan upacara bendera. Upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional yang wajib diikuti oleh semua warga binaan Anak maupun warga binaan yang sudah tergolong dewasa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

e. Pendidikan Sadar Hukum

Pendidikan sadar hukum dilakukan kepada Anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros dengan tujuan agar memberikan pengetahuan hukum yang dapat digunakan oleh narapidana Anak setelah mereka menjalani masa hukuman. Sejak warga binaan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros, mereka dianggap tidak sadar hukum karena mereka telah melakukan tindak pidana, olehnya itu Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas diharapkan dapat mampu untuk memberikan pengetahuan hukum agar mereka dikemudian hari setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi manusia yang taat terhadap hukum, agar tidak lagi mengulangi kesalahan atau perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Warga binaan Anak pemasyarakatan diharuskan untuk menaati seluruh peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Maros.

f. Pembinaan keterampilan

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang membina narapidana dengan cara membekali keterampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah masa tahanannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Goffman yang melihat lembaga pemasyarakatan dalam berbagai perspektif. Goffman menganalisis lembaga dari sudut efisiensi, tuntutan, status, nilai-nilai moral dan perannya. Pembinaan keterampilan yang diberikan kepada narapidana Anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Maros berupa pelatihan membuat kerajinan tangan seperti membuat bingkai foto, tempat tissue, asbak rokok, dan beberapa kerajinan lainnya yang semuanya dibuat barang bekas.

8. Memperoleh pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang harus diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok, atau pun masyarakat. Upaya peningkatan status kesehatan

dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Demikian pula halnya dengan kesehatan narapidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mustafa selaku Kepala Pembina LPKA Maros mengatakan bahwa narapidana yang ada di LPKA Kelas II Maros sangat diperhatikan kesehatannya baik itu obat-obatan, maupun pemberian vaksinasi, hanya saja untuk penyakit-penyakit yang berat LPKA tidak mempunyai fasilitas yang lengkap tetapi kami memberikan pelayanan ke rumah sakit dengan pengawasan petugas.

Tabel 4 Pendapat Responden Mengenai Efektivitas Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1	Efektif	2	20
2	Kurang Efektif	7	70
3	Tidak Efektif	1	10
Jumlah		10	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 2, peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang responden untuk mengetahui mengenai efektivitas pemenuhan hak-hak narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sebanyak 7 orang menyatakan kurang efektif (70%), sebanyak 2 orang (20%) yang menyatakan efektif, dan sebanyak 1 orang (10%) yang menyatakan tidak efektif.

Berdasarkan hasil pendapat responden diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemenuhan hak-hak narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pelaksanaannya masih kurang efektif. Maka dari itu, petugas LPKA Maros agar mengoptimalkan kinerja dalam proses pembinaan narapidana Anak.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana). Sehingga Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan

harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia memiliki masalah yang menghambat pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan khususnya warga binaan yang tergolong Anak-Anak. Melakukan pembinaan bagi warga binaan Anak pemasyarakatan bukanlah hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para narapidana sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros tidak lepas dari kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendalanya yaitu:

1. Sarana dan prasarana

Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana Anak maka disediakan sarana yang diperlukan. Di LPKA Kelas II Maros belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan formal seperti tenaga pendidik dan ruang kelas untuk belajar secara formal dan berdekatnya jarak antara blok narapidana Anak dan blok narapidana dewasa, sehingga memungkinkan jika narapidana dewasa dapat mempengaruhi pemikiran narapidana Anak, serta banyaknya jumlah narapidana Anak dan narapidana dewasa melebihi kapasitas LPKA Kelas II Maros.

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap narapidana Anak (IM) LPKA Kelas II Maros menjelaskan bahwa pendidikan formal yang dilakukan hanya mengajarkan cara membaca kepada Anak pidana yang buta huruf, pembelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan untuk pelaksanaan ujian dilakukan berupa kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narapidana Anak (SB) mengatakan bahwa kami sangat padat disini, sehingga di beberapa kegiatan kami sering bergabung dengan narapidana dewasa. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas Pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Tabel 5 Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	5	50
2	Kurang Berpengaruh	2	20
3	Tidak Berpengaruh	3	30
Jumlah		10	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 5 responden yaitu sebanyak 50% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Sebanyak 2 responden yaitu 20% menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan 3 responden atau 30% menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

2. Kurangnya tenaga SDM

Petugas LPKA adalah seseorang Pembina di LPKA yang berperan dalam proses pembinaan dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan Anak didik untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan Anak didik secara terarah dan teratur guna menjadikannya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat. Jumlah petugas di LPKA Kelas II Maros masih kurang dibandingkan dengan banyaknya jumlah narapidana yang terdapat di LPKA Maros, sehingga kurang efektifnya proses pembinaan di LPKA Kelas II Maros.

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti jumlah Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros pada bulan Maret 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Jumlah Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros pada bulan Maret 2022

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala LPKA	1	
2	Kepala Seksi	4	
3	Kepala Subseksi	5	
4	Dokter Umum	0	
5	Dokter Gigi	0	
6	Perawat	2	
7	Staf	61	- Regu Pengamanan : 28 Orang - Staff PPD : 8 Orang - P2U : 4 Orang - Registrasi dan Klarifikasi : 8 Orang - Pembinaan : 5 Orang - Bagian Umum : 8 Orang
Total		73	

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Dapat dilihat pada tabel 4, jabatan kepala LPKA berjumlah 1 orang, Kepala seksi berjumlah 4 orang, Kepala subseksi berjumlah 5 orang, tidak terdapat dokter umum dan dokter gigi, perawat berjumlah 2 orang, dan staf berjumlah 61 orang yang terdiri dari regu pengamanan 28 orang, staf PPD 8 orang, P2U berjumlah 4 orang, registrasi dan klarifikasi 8 orang, pembinaan 5 orang dan bagian umum 8 orang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Tubagus Chaidir selaku Kepala LPKA Kelas II Maros menjelaskan bahwa LPKA Maros mengalami hambatan dalam pembinaan dikarenakan Kekurangan SDM tetapi pihak LPKA mengupayakan untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini penyediaan tenaga pendidik dan bekerjasama dengan LBH mengenai proses

pemberian bantuan hukum, dan Rumah Sakit apabila warga binaan harus ditangani oleh dokter.

Apabila banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka Lapas akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut. Hal ini sangat penting karena terdapat keterkaitan yang erat antara hubungan mitra dengan pemenuhan kebutuhan guna kelancaran proses pendidikan.

Hasil wawancara peneliti dengan narapidana Anak (RA) LPKA Kelas II Maros menjelaskan bahwa dikarenakan narapidana lebih banyak di bandingkan jumlah petugas LPKA, dan juga masih ada narapidana dewasa sehingga petugas LPKA tidak fokus dalam pembinaan narapidana Anak.

Hal ini dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lapas. Menurut peraturan yang berlaku, Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Namun kenyataannya hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena banyak tenaga pendidik seperti guru yang enggan untuk hadir di Lapas dalam rangka pemberian pendidikan kepada narapidana Anak karena lasan-alasan tertentu.

Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

Tabel 7 Pengaruh Kurangnya Tenaga SDM Terhadap Efektivitas Pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	7	70
2	Kurang Berpengaruh	2	20
3	Tidak Berpengaruh	1	10
Jumlah		10	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 5 responden yaitu sebanyak 70% menyatakan bahwa kurangnya tenaga SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Sebanyak 2 responden yaitu 20% menyatakan bahwa kurangnya tenaga SDM kurang berpengaruh terhadap efektivitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan 1 responden atau 10% menyatakan bahwa kurangnya tenaga SDM tidak berpengaruh terhadap efektivitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

3. Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan

Anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam proses pendidikan Anakdi LPKA. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dalam pemenuhan hak pendidikannya masih terkendala dengan anggaran untuk penyedia baik sarana, prasarana serta penyediaan tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap dengan Muh. Asrul Hadi selaku Staff Sub. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Maros menjelaskan bahwa kurangnya supply dana anggaran membuat ruang gerak LPKA terbatas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan formal narapidana Anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Muh. Asrul Hadi selaku Staff Sub. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Maros, menjelaskan bahwa Mengenai kontribusi LPKA, sudah terlaksana dengan baik mulai dari kerja sama terhadap lembaga-lembaga tertentu untuk pendidikan Narapidana Anak mulai dari segi pembinaan kerohanian, pembinaan pendidikan umum, dan lain-lain. Adapun kontribusi secara eksternal dari LPKA yakni melakukan sosialisasi kepada para pengajar tetapi untuk memenuhi fasilitas pembinaan LPKA juga membutuhkan suplai anggaran dari Kementrian Hukum dan HAM.

Tabel 8 Pengaruh Kurangnya Suplai Anggaran Untuk Pendidikan Terhadap Efektivitas Pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	8	80
2	Kurang Berpengaruh	1	10
3	Tidak Berpengaruh	1	10
Jumlah		10	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 8 responden yaitu sebanyak 80% menyatakan bahwa kurangnya suplai anggaran untuk pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Sebanyak 1 responden yaitu 10% menyatakan bahwa kurangnya suplai anggaran untuk pendidikan kurang berpengaruh terhadap efektivitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan 1 responden atau 10% menyatakan bahwa kurangnya suplai anggaran untuk pendidikan tidak berpengaruh terhadap efektivitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah terlaksana tetapi kurang efektif karena masih belum terpenuhi sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga petugas yang profesional dalam pemenuhan pembinaan di LPKA Maros.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, yaitu: faktor sarana dan prasarana pada pelaksanaan pendidikan formal LPKA Maros belum memiliki tenaga pendidik dan ruang kelas untuk belajar secara formal dan berdekatnya jarak antara blok narapidana Anak dan blok narapidana dewasa, faktor kurangnya tenaga SDM di LPKA Kelas II Maros jumlah petugas masih kurang di bandingkan jumlah

narapidana yang terdapat di LPKA Maros, dan faktor Kurangnya Suplai Anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta penyediaan tenaga pendidik.

SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana Anak maka dari itu perlu diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses pembinaan narapidana Anak yaitu petugas yang profesional.
2. Memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat untuk Anak ketika bebas dari LPKA serta menjalin kerjasama dengan banyak instansi atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan pembinaan pada narapidana Anak

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, E. (2020). Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 343-362.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 358-378.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174.
- Nurohmah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 119-127.
- Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52-57.
- Sukarno, S., & Sumarni, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Diversi. *Nusantara Hasana Journal*, 1(9), 88-99.
- Uce, L. (2017). The golden age: Masa efektif merancang kualitas anak. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 1(2), 77-92.